

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS *CONCURCUS REALIS* TINDAK  
PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DENGAN  
MOTIF TAMBANG DIGITAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 180 K/Pid/2023)**

Disusun dan diajukan oleh:

**KRISNA BAYU KAMBUNO TULAK**

**B011181521**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS *CONCURCUS REALIS* TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DENGAN MOTIF  
TAMBANG DIGITAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 180 K/Pid/2023)**

**OLEH**

**KRISNA BAYU KAMBUNO TULAK**

**B011181521**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS *CONCURCUS REALIS* TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN  
PENGHELAPAN DENGAN MOTIF TAMBANG DIGITAL  
(Studi Kasus Putusan Nomor 180 K/Pid/2023)**


Disusun dan diajukan oleh

**KRISNA BAYU KAMBUNO TULAK  
B011181521**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

**Pembimbing Utama**



Prof. Dr. H.M Said Karim, S.H., M.H., M.SI., CLA.  
NIP. 196702051994031001

**Pembimbing Pendamping**



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 198910152019031016

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Krisna Bayu Kambuno Tulak

NIM : B011181521

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis *Concurcus Realis* Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dengan Motif Tambang Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 180 K/Pid/2023)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, September 2023

Pembimbing Utama,



**Prof Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.SI., CLA.**  
NIP. 196702051994031001

Pembimbing Pendamping,



**Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.**  
NIP. 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : KRISNA BAYU KAMBUNO TULAK  
N I M : B011181521  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Concorsus Realis Tindak Pidana Penipuan dan Ponggelapan Dengan Motif Tambang Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 180 K/Pid/2023)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISNA BAYU KAMBUNO TULAK  
Nomor Pokok : B011181521  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Concorsus Realis Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dengan Motif Tambang Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 180 K/Pid/2023)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 20 September 2023

Yang membuat Pernyataan,



KRISNA BAYU KAMBUNO TULAK

## ABSTRAK

**KRISNA BAYU KAMBUNO TULAK (B011181521)** dengan judul “*Tinjauan Yuridis Concurcus Realis Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dengan Motif Tambang Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 180 K/Pid/2023)*”. Dibawah bimbingan **Muhammad Said Karim** selaku Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kualifikasi *concurcus realis* tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital dan penerapan hukum pidana materiil terhadap *concurcus realis* tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital dalam putusan Nomor 180 K/Pid/2023.

Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) Kualifikasi *concurcus realis* tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur dari Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan; (2) Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam putusan Nomor 180 K/Pid/2023. penuntut umum seharusnya menerapkan dakwaan kombinasi dengan kumulatif subsidair dan mendakwa dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Kata Kunci: *Concurcus Realis*; Penipuan; Penggelapan; Tambang Digital

## ABSTRACT

**KRISNA BAYU KAMBUNO TULAK (B011181521)** with the title "*Realist Concurcus Juridical Review of the Crime of Fraud and Embezzlement with a Digital Mining Motive (Case Study of Decision Number 180 K/Pid/2023)*". Under the guidance of **Muhammad Said Karim** as Main Supervisor and **Andi Muhammad Aswin Anas**.

*The aim of this research is to determine the qualifications of concurcus realis for criminal acts of fraud and embezzlement with digital mining as a motive and the application of material criminal law to concurcus realis for criminal acts of fraud and embezzlement with digital mining as a motive in decision Number 180 K/Pid/2023.*

*The research used is a type of normative legal research, using a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials and are analyzed in a prescriptive-normative manner.*

*The results obtained in this research are: (1) The qualification of concurcus realis for criminal acts of fraud and embezzlement with a digital mining motif in a criminal law perspective based on the Criminal Code is an act that fulfills the elements of Article 372 of the Criminal Code concerning Embezzlement and Article 378 of the Criminal Code about Fraud; (2) Application of Material Criminal Law in decision Number 180 K/Pid/2023. The public prosecutor should apply combined charges with subsidiary cumulative charges and charge under Article 372 of the Criminal Code concerning Embezzlement and Article 378 of the Criminal Code concerning Fraud.*

*Keywords: Concurcus Realis; Embezzlement; Digital Mine; Fraud*

## KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera.

Puji dan Syukur yang tak sehati-hentinya penulis ucapkan serta terima kasih kepada Yesus Kristus atas segala limpahan berkat, rahmat, ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis *Concurcus Realis* Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dengan Motif Tambang Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 180 K/Pid/2023)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kesempatan kali ini Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tiada hentinya kepada kedua orang tua Penulis, Juliati Batoarung, S.H. dan Daniel Tulak, S.H. yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi, memberikan banyak dukungan moral serta materi kepada penulis juga doa yang tulus kepada penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi penulis. Terima kasih pula kepada adik tersayang penulis Ivana Batoarung Tulak yang senantiasa membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan kakak penulis Dea Octovan Tulak yang turut memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga memberikan semangat serta dorongan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat.

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan III;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini;
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. dan Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II penulis yang telah menyempatkan waktunya serta memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh staf akademik dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan pengurusan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
8. Teruntuk keluarga penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini;
9. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada sahabat Parkiran 18 dan keluarga besar El-Hummasa, terima kasih atas kebersamaannya yang senantiasa saling menyemangati satu sama lain sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Makassar, 12 September 2023

Krisna Bayu Kambuno Tulak

## DAFTAR ISI

|   | Halaman  |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL .....                     | i        |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                | ii       |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....            | iii      |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..... | iv       |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....       | v        |
| ABSTRAK .....                           | vi       |
| ABSTRACT.....                           | vii      |
| KATA PENGANTAR .....                    | viii     |
| DAFTAR ISI.....                         | xi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b> |
| A. Latar belakang masalah .....         | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....                | 8        |
| C. Tujuan penelitian .....              | 8        |
| D. Manfaat Penelitian.....              | 9        |
| E. Keaslian Penelitian.....             | 10       |
| F. Metode Penelitian.....               | 12       |

|  |    |
|--|----|
| 1. Jenis Penelitian .....              | 12 |
| 2. Pendekatan Penelitian.....          | 12 |
| 3. Bahan Hukum .....                   | 13 |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... | 13 |
| 5. Analisis Bahan Hukum .....          | 14 |

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI TINDAK PIDANA  
*CONCURCUS REALIS* PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN  
 PENGGELAPAN DENGAN MOTIF TAMBANG DIGITAL DALAM  
 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA..... 15**

|   |    |
|---|----|
| A. <i>Concurcus realis</i> .....  | 15 |
| 1. Pengertian <i>concurcus realis</i> .....   | 15 |
| 2. Jenis-jenis <i>concurcus</i> dan Unsur-unsur <i>concurcus</i> .....  | 18 |
| B. Tindak Pidana .....  | 28 |
| 1. Pengertian tindak pidana.....  | 28 |
| 2. Jenis-Jenis tindak pidana.....   | 30 |
| 3. Unsur- Unsur tindak pidana.....  | 34 |
| C. Tindak pidana penipuan .....   | 36 |
| 1. Pengertian Penipuan.....   | 36 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....  | 37 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan .....   | 39 |
| D. Tindak pidana penggelapan .....  | 42 |
| 1. Pengertian Penggelapan.....  | 42 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan .....   | 44 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan .....  | 46 |
| E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana <i>Concurcus Realis</i> Pada Tindak<br>Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Motif Tambang Digital<br>Dalam Perspektif Hukum Pidana..... | 47 |

## **BAB III TINJAUAN PUSTAKA PENERAPAN HUKUM PIDANA**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>MATERIIL .....</b>   | <b>54</b> |
| A. Hukum Pidana.....  | 54        |
| 1. Pengertian Hukum Pidana.....   | 54        |
| 2. Jenis-Jenis Hukum Pidana .....   | 58        |
| B. Jenis-Jenis Putusan dalam Perkara Pidana .....   | 61        |
| C. Tambang Digital Sebagai Motif Kejahatan .....  | 63        |
| 1. Pengertian Tambang Digital .....   | 63        |
| 2. Modus Tambang Digital Digunakan Sebagai Kejahatan .....  | 65        |
| D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Tindak Pidana<br>Penipuan Dan Penggelapan Dengan Motif Tambang Digital Dalam<br>Putusan Nomor 180 K/Pid/2023 ..... | 69        |
| 1. Posisi Kasus.....  | 70        |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....  | 73        |
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....   | 73        |
| 4. Pertimbangan Hakim.....  | 75        |
| 5. Amar Putusan.....  | 79        |
| 6. Analisis Penulis .....   | 82        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>  | <b>95</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 95        |
| B. Saran.....   | 96        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>97</b> |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana penipuan dan penggelapan menjadi sangat meresahkan masyarakat karena mengakibatkan kerugian materiil dan psikologis pada korban. Selain itu, penipuan dan penggelapan juga berdampak negatif pada perekonomian negara karena dapat menurunkan kepercayaan investor dalam berinvestasi.

Penipuan dan penggelapan merupakan dua bentuk tindak kejahatan yang seringkali terjadi dalam masyarakat. Penipuan adalah tindakan mengelabui atau menipu seseorang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain. Sedangkan penggelapan adalah tindakan mengambil atau menyembunyikan barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa membayar dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Kriminologi, sebagai cabang ilmu sosial atau sering disebut sebagai disiplin non-normatif, fokus mempelajari kejahatan dari perspektif sosial. Ini merupakan ilmu yang memeriksa bagaimana manusia berinteraksi dengan norma-norma sosial tertentu, dan karena itu sering dianggap sebagai analisis kehidupan masyarakat yang terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum, atau sering disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berupaya untuk mendapatkan

wawasan dan pemahaman tentang fenomena sosial terkait kejahatan di dalam masyarakat, atau dengan kata lain, mengapa terdakwa melakukan tindakan jahat mereka.

Perkembangan ekonomi dan bisnis dalam kehidupan masyarakat telah mengakibatkan munculnya berbagai bentuk perilaku yang berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri. Dampak dari perkembangan perilaku kejahatan ini juga menciptakan beragam modus operandi kejahatan. Beberapa tindakan tersebut telah diatur dalam hukum pidana, sementara yang lain masih berada dalam area abu-abu, yang berarti meskipun sebenarnya telah menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat, namun dianggap sebagai perbuatan hukum perdata semata.<sup>1</sup>

Aktivitas investasi selalu menjanjikan keuntungan dari hasil usaha yang stabil dan menguntungkan sehingga banyak masyarakat yang tanpa ragu mengalokasikan dana mereka untuk investasi, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya tindak pidana. Bagian ini membahas aspek-aspek yang terkait dengan kejahatan di sektor perbankan, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan di ranah ekonomi.

Investasi ilegal atau investasi abal-abal adalah terminologi yang umumnya dikenal di lingkup investasi. Janji keuntungan tinggi yang disertai dengan bujukan serta minimnya pengetahuan mengenai

---

<sup>1</sup> Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Jurnal Literasi Hukum*, 3(2), 2019, hlm. 1-9

investasi dapat menyebabkan seseorang dengan mudah menanamkan modalnya pada instrumen atau perusahaan investasi yang tidak tepat.<sup>2</sup>

Investasi merupakan metode untuk meningkatkan nilai dari dana atau uang milik seorang investor dengan mengalokasikan dana tersebut ke dalam suatu bidang usaha atau bisnis yang dijalankan oleh pihak yang menawarkan investasi. Melalui investasi ini, investor berhak mendapatkan sebagian dari keuntungan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dari perspektif pelaku bisnis, baik itu perusahaan maupun individu, dana dari para investor sangat berperan penting sebagai sumber pembiayaan eksternal yang membantu meningkatkan produksi mereka.<sup>3</sup>

tujuan utama dari pelaku bisnis, baik individu maupun perusahaan, adalah untuk mencapai atau setidaknya mempertahankan keuntungan atau kekayaan mereka. Namun, tidak semua dari mereka berhasil mencapai tujuan tersebut. Banyak di antara mereka yang tidak berhasil memperoleh keuntungan, bahkan malah menjadi mangsa penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini disebabkan oleh fenomena globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih. Dampak dari

---

<sup>2</sup> Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2(2), 2019, hlm. 225-237

<sup>3</sup> M. Irsan Nasruddin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, , hlm. 9

fenomena ini adalah munculnya berbagai bentuk kejahatan modern yang memiliki dampak lebih besar dibanding kejahatan konvensional.<sup>4</sup>

Salah satu strategi yang sedang berkembang adalah usaha untuk mengumpulkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui investasi atau penyertaan modal yang dijanjikan dengan imbal hasil yang sangat menarik atau dengan tingkat bunga yang melebihi standar wajar.

Selain itu, guna meyakinkan masyarakat, perusahaan berusaha menunjukkan bahwa investasinya adalah nyata dan beroperasi di berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, sekuritas, valuta asing, dan emas. Kegiatan ini tidak sekadar memutar dana yang dikumpulkan dari masyarakat atau investor untuk membayar keuntungan dan cicilan yang sudah diterima. Dengan demikian, keberhasilan usaha ini sangat tergantung pada akumulasi dana yang berasal dari investor baru, bukan semata dari hasil keuntungan dari kegiatan usaha yang sebenarnya (*Das Sain*).

Penipuan adalah tindak kejahatan yang masuk dalam kategori yang bertujuan untuk merampas hak kepemilikan dan hak-hak terkait lainnya yang berasal dari kepemilikan tersebut, yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*".<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Budi Suharianto, 2021, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm.12

<sup>5</sup><http://www.inassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html> diakses 25 Maret 2023

Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya berdasarkan dengan peraturan perundangundangan (*Das sollen*). Dimensi hukum yang mengatur sektor ekonomi, mengikat aktivitas usaha dengan regulasi khusus. Sebuah aktivitas ekonomi yang optimal selalu menunjukkan bahwa keuntungan telah dimaksimalkan, namun, ini tidak berarti bahwa segala cara diperbolehkan untuk mencapai keuntungan lebih besar. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum menetapkan batas-batas yang tegas dan pasti mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan usaha. Dengan kepastian hukum ini, aktivitas ekonomi dapat dilakukan dalam kondisi yang nyaman.<sup>6</sup>

Banyak individu terperangkap dalam keinginan untuk menjadi kaya secara instan tanpa berupaya keras. Situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui praktik penipuan dengan menyamar sebagai investasi. Perusahaan investasi ilegal menyadari bahwa investor awal, apabila mendapatkan imbal hasil sesuai dengan janji, cenderung untuk menginvestasikan kembali

---

<sup>6</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 25

dana tersebut. Bahkan, mereka mungkin mengajak anggota keluarga, teman, atau kenalan mereka untuk turut berpartisipasi dalam investasi tersebut.<sup>7</sup>

Salah satu kasus penipuan berkedok investasi tambang digital yang terjadi di Makassar. Penipuan berkedok investasi ini terjadi dengan skema yang berbeda dengan sebelumnya, bisa dikatakan skema ini merupakan transformasi dari skema penipuan lainnya. Dengan Hal ini diatur dalam KUHP Pasal 378 yang berbunyi “Barang siapa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun.

Kasus yang terjadi di Makassar, dimana Hamsul HS, SE berteman dengan SULFIKAR dengan cara memamerkan harta kekayaannya melalui sosial media dan melakukan postingan bagaimana cara mendapatkan kekayaan tersebut dengan cara yang cepat tanpa harus banyak kegiatan yang dilakukan, cukup melakukan kegiatan menambang secara digital seperti yang dilakukan oleh

---

<sup>7</sup> Susanto, M. I., & Supriyatna, W. “Creating an Efficient Justice System with ECourt System in State Court and Religious Court of Rights”. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 2020, hlm. 354-361

Hamsul dan Sulfikar, maka keuntungan yang didapatkan bisa berkali – kali lipat.<sup>8</sup>

Masalah penipuan dalam Investasi Tambang Digital di Makassar menjadi sorotan menarik, terutama karena banyak orang yang terjebak oleh janji keuntungan atau bunga tinggi dari modus operandi pelaku. Mereka melakukan penipuan Investasi Tambang Digital ini, yang berdampak merugikan bagi korban dan masyarakat secara umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih dalam dalam dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis *Concurcus Realis* Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Motif Tambang Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 180 K/Pid/2023)”**.

---

<sup>8</sup>Hasil Obsevasi pada tanggal 09 September 2022

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana *concurcus realis* pada tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital dalam putusan nomor 180 K/Pid/2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah kualifikasi tindak pidana *concurcus realis* pada tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital dalam putusan nomor 180 K/Pid/2023

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman dan pengembangan hukum sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana penipuan Investasi Tambang Digital.

- a. Memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait khususnya Kepolisian dalam kaitannya dengan faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan Investasi Tambang Digital
- b. Sebagai bahan dan masukan untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi terjadinya penipuan Investasi Tambang Digital di Kota Makassar.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan landasan, dasar pijakan atau rambu-rambu bagi pengemban kewenangan aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum lebih proporsional dan profesional dalam menyikapi perkara pidana penipuan Investasi Tambang Digital.
- b. Dapat dijadikan dasar pemahaman bagi masyarakat dengan terjadinya penipuan Investasi Tambang Digital.
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar senantiasa tidak melakukan penipuan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum khususnya penipuan Investasi Tambang Digital.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis *Concurcus Realis* Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Motif Tambang Digital. Sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat judul skripsi dengan tema yang hampir menyerupai, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Meilivia Thevani dengan NIM B011171345 pada tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas *Pre-Order* Dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt), rumusan masalah pada penelitian tersebut membahas mengenai kualifikasi tindak pidana penipuan bisnis investasi emas *pre-order* dengan skema ponzi dalam perspektif hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai kualifikasi tindak pidana *concurcus realis* pada tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital dalam putusan nomor 180 K/Pid/2023. Penelitian sebelumnya membahas mengenai penipuan bisnis investasi emasi *pre-order* dengan skema ponzi sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penipuan

dengan motif tambang digital. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis miliki saat ini juga memiliki studi kasus yang berbeda

2. Skripsi yang ditulis oleh Akbar Maulana Mahasiswa Fakultas Hukum Jember dengan judul ANALISI YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN SERTA PENJATUHAN PIDANANYA (studi kasus Putusan PN Sumedang No. 306/Pid.B/2017.Smd). Dalam skripsi tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu tindak pidana penipuan dan penggelapan. Akan tetapi skripsi tersebut lebih menekankan pada pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana penipuan dan penggelapan, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada kualifikasi tindak pidana *concurcus realis* pada tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital dalam putusan nomor 180 K/Pid/2023. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis miliki saat ini juga memiliki studi kasus yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan kriminologis penipuan terhadap Investasi Uang Asing di Kabupaten Sidrap.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara UUD dengan UU. Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu penulis menganalisis kasus yang berkaitan dengan penelitian penulis dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 581/Pid.B/2022/PN.Mks, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 511/Pid/2022/PT Mks, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Pid/2023.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, misalnya beberapa jurnal, buku, dan hasil penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian penulis adalah melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur baik buku artikel maupun materi kuliah yang diperoleh.

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis serta peraturan perundang-undangan yang terkait serta menggunakan bahan hukum. Penulis juga melakukan studi dokumen pada Putusan

Pengadilan Negeri Makassar Nomor 581/Pid.B/2022/PN.Mks, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 511/Pid/2022/PT Mks, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Pid/2023.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian ini dari bahan hukum primer dan sekunder, selanjutnya penulis akan menganalisis secara kualitatif untuk mendiskripsikan dan menjelaskan berbagai temuan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai hasil penelitian ini.<sup>9</sup> Analisis data kualitatif ditempuh melalui reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penulis mampu memberikan saran-saran terkait apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 171.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 44

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI TINDAK PIDANA *CONCURCUS REALIS* PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DENGAN MOTIF TAMBANG DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

### A. *Concursus Realis*

#### 1. Pengertian *concursus realis*

Dalam Bahasa Indonesia, *concursus* merujuk pada penggabungan atau perbarengan. Secara umum, keduanya sering dianggap sama, sementara istilah *concursus* sendiri berasal dari bahasa Belanda dan dikenal dengan istilah *samenloop*. Di BAB V buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat KUHP, *concursus* juga sering diartikan sebagai gabungan atau perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dituntut kepada seseorang (atau dalam beberapa kasus, kepada beberapa orang dalam konteks penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukan belum diadili dan akan diadili bersamaan.<sup>11</sup> Dari definisi ini, jelas bahwa apabila dua atau lebih tindak pidana digabungkan, belum ada yang dihukum atas salah satunya. Hal ini merupakan perbedaan dengan pengulangan (*recidive*), di mana seseorang setelah dijatuhi pidana dan keputusannya telah berkekuatan hukum, kemudian melakukan tindak pidana lagi, maka statusnya akan menjadi *recidive*. Menurut Adami

---

<sup>11</sup> Andi Sofyan dan Nur Azizah, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena press, Makassar, hlm. 210

Chazawi, perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang di mana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dikenai hukuman, atau antara tindak pidana awal dengan tindak pidana berikutnya belum diatur oleh keputusan hakim.<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro menguraikan bahwa perbarengan tindak pidana terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang tidak memiliki keterkaitan satu sama lain, dan masing-masing tindakan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.<sup>13</sup>

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Concursus* diartikan sebagai tindakan seseorang yang melanggar beberapa aturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang akan diadili bersamaan, padahal salah satu dari perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan dari hakim.<sup>14</sup> Adapun batasan *concursus/samenloop* menurut S.R Sianturi adalah:<sup>15</sup>

- 1) Satu tindakan yang dilakukan (aktif atau Pasif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan.

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm 109.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.142

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, Suhendar dan Ali imron, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, hlm.138

<sup>15</sup> Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Depok, hlm.158

- 2) Dua atau lebih tindakan (aktif atau pasif) oleh seseorang yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana di rumuskan dalam perundangan dan
- 3) *Concursus* mengacu pada situasi di mana seseorang melakukan dua atau lebih tindakan (baik itu aktif atau pasif) secara berkesinambungan, yang mengakibatkan terjadinya dua atau lebih pelanggaran hukum (umumnya dari jenis yang sama). Di samping itu, dalam konteks *concursus*, salah satu tindakan pidana yang dilakukan dapat melanggar dua atau lebih pasal hukum yang mengancam dengan hukuman penjara. Melalui sistem *concursus*, beban tanggung jawab pidana penjara tidak boleh melebihi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (3) dalam jangka waktu tertentu, yaitu hingga dua puluh tahun.

Secara praktis, konsep *concursus* memegang peran penting bagi hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku yang terbukti bersalah. Ketika pelaku melakukan serangkaian tindak pidana, hal ini akan mempengaruhi jenis dan seberapa berat atau ringannya hukuman yang akan diberikan. Oleh karena itu, keputusan mengenai jenis dan seberapa beratnya hukuman sepenuhnya berada di tangan hakim, karena setiap formulasi tindak pidana memiliki ancaman dan batasan maksimal yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menentukan seluruh jangkauan hukumannya, jenis *concursus* harus terlebih dahulu

ditentukan karena setiap jenis *concurus* memiliki sistem hukuman tersendiri.<sup>16</sup> Sehubungan dengan hal tersebut diatas, ada kelompok pandangan mengenai persoalan *concurus* yakni:<sup>17</sup>

- 1) Yang memandang *concurus* sebagai masalah pemberian pidana (Hezenwinkel Suringa) dan
- 2) Yang memandang *concurus* sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (Pompe, Mezger, Moeljatno)

## **2. Jenis – Jenis Concurus dan Unsur-Unsur Concurus**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sekarang dengan cara yang lebih sederhana kita dapat memahami bahwa agar dapat disebut sebagai *concurus*, tindak pidana atau perbuatan pidana yang terjadi harus belum pernah diadili sebelumnya. Sekarang, penulis akan beralih ke bagian berikutnya, yaitu menjelaskan pengaturan mengenai *concurus*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan mengenai *concurus* terdapat pada Buku I Bab VI pasal 63 hingga Pasal 71 KUHP, yang mengelompokkan *concurus* ke dalam tiga bentuk, yakni *concurus idealis*, *delictum continentum*, dan *concurus realis*.

- a. *Concurus Idealis* atau *Endaadsche Samenloop* adalah melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu ia juga melanggar beberapa rumusan ketentuan pidana lainnya. Mengenai

---

<sup>16</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm.211

<sup>17</sup> *Ibid.*

Pemberian pidananya dapat melihat ketentuan Pasal 63 yang berbunyi:<sup>18</sup>

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana maka yang dikenakan hanya satu dari ketentuan itu; jika hukumannya berbeda maka yang diterapkan adalah yang membuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu Perbuatan masuk dalam suatu ketentuan Pidana Umum tetapi termasuk juga dalam ketentuan Pidana Khusus, maka yang Khusus itu yang diterapkan.

Menurut ketentuan di pasal 63, dalam ayat (1) hanya diberlakukan satu hukuman saja. Jika hukuman pokoknya tidak sama, maka yang diterapkan adalah hukuman yang paling berat. Artinya, sistem penjatuhan hukuman yang digunakan adalah *absorptie stelse*, di mana jika seseorang melakukan beberapa tindakan yang merupakan pelanggaran hukum yang masing-masing diancam dengan berbagai jenis hukuman, hanya satu hukuman yang diberlakukan, yaitu hukuman yang paling berat.<sup>19</sup> Pada ayat (2), apabila terdapat beberapa perbuatan yang diatur dengan cara yang berbeda, termasuk yang menjadi bagian dari tindak pidana umum dan yang menjadi bagian dari tindak pidana khusus, maka yang diutamakan adalah hukum khusus atau yang sering disebut dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*. Lebih lanjut, *Concursus Idealis* dapat terbagi menjadi:

---

<sup>18</sup> Ishaq, *Loc. Cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 159.

1. *Concursus Idealis Homogenus*, yaitu ketika seseorang melakukan suatu aksi atau tindakan yang menyebabkan munculnya dua atau lebih tindak pidana yang serupa.
  2. *Concursus Idealis Heterogenus*, yaitu melalui satu tindakan atau perilaku tertentu, dapat mengakibatkan munculnya dua atau lebih tindak pidana yang mirip atau berbeda jenisnya.
- b. *Delictum continentum* atau *vorgezette Handeling* Menurut H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Delictum Continentum* atau *Vorgezette Handeling* merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan beberapa tindakan, masing-masing merupakan tindak pidana tersendiri. Namun, antara tindakan-tindakan tersebut memiliki keterkaitan yang begitu erat sehingga dianggap sebagai rangkaian tindakan yang berkesinambungan.<sup>20</sup> Utrecht mendeskripsikannya sebagai “tindakan berulang”, Schravendijk bersama dengan Wirjono Prodjodikoro menggambarkannya sebagai “tindakan yang berlanjut”, dan R. Soesilo menyatakannya sebagai “tindakan yang berkelanjutan”.<sup>21</sup> Gabungan tindak Pidana berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Jika beberapa tindak pidana atau perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang

---

<sup>20</sup> Ishaq, *Op,cit*, hlm.165

<sup>21</sup> Rogrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy, “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (concurus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jumal Lex Crime*, 10(5), April 2011, hlm. 194.

sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan, jika berbeda hukumannya maka hukumannya adalah yang memuat pidana pokok terberat

- 2) Jika pelaku dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau merusak mata uang dan menunggukan uang yang palsu atau dirusak itu, maka hanya diterapkan satu ketentuan pidana saja
- 3) Jika yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan yang tersebut dalam pasal 363, 373, 379, dan 407 ayat (1), sebagai tindakan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan memiliki jumlah yang melebihi dari Rp.250/Rp 250.000 (tafsir UU No 18 Prp. Tahun 1960 juncto pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2012) maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut pasal 362, 372, 378, dan 406. Pasal 64 ini menjadi dasar hukum bagi perbuatan berkelanjutan yaitu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya harus ada keterkaitan yang erat. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan yang berkelanjutan seperti pencurian ringan (Pasal 364), Penggelapan ringan (Pasal 373), penggelapan biasa (Pasal 372) selanjutnya beberapa penipuan ringan (Pasal 379), penipuan biasa (Pasal 378), merusak barang (Pasal 407 ayat 1) dan merusak barang biasa (Pasal 406).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy, *loc.cit.*

Pasal 64 di atas tidak menguraikan secara khusus apa yang dimaksud dengan *Delictum Continentum* atau *Vorgezette Handeling*, namun keterangan mengenai persyaratannya dapat dijumpai dalam *memorie van Toelichting*, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Beberapa perbuatan yang dilakukan seorang harus timbul dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang.
2. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh melampaui jangka waktu yang lama
3. Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya. Simon tidak sependapat dengan syarat “ada satu keputusan kehendak” yang tercantum *memorie van Toelichting* tersebut. Menurut simons, pertanyaan “ada satu keputusan kehendak”, simon memberikan secara umum dan luas yaitu “tidak berarti harus ada kehendak tiap-tiap kejahatan”.

Menurut definisi yang komprehensif ini, tindakan tersebut berasal dari upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan tindakan tersebut tidak harus serupa jenisnya.<sup>24</sup> Tindakan berlanjut pada dasarnya adalah *Concursus Realis*, tetapi memiliki sifat khusus. Selain memuat keputusan Kehendak dan persamaan sifat atau kesamaan jenis dari tindakan yang dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas, sifat khusus dari tindakan berlanjut adalah terjadi

---

<sup>23</sup> Ishaq, *Op. cit.*, hlm 165.

<sup>24</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit.*, hlm 215.

dalam batas waktu tertentu. Oleh karena itu, maka kata perbuatan dalam frase “perbuatan berlanjut” harus diartikan sama dengan makna perbuatan dalam frase “perbarengan perbuatan” yakni perbuatan telah terbukti. Menurut Simon, van Hamel dan Zevenbergen, perberlakuan pasal 64 itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya perbuatan pidana, penyertaan, masalah daluarsa dan lain-lain.<sup>25</sup> Begitu juga dengan Van Bemmelen dan Van Hattum, yang menyatakan pasal 64 hanya memuat peraturan mengenai penjatuhan pidana dan bukan mengatur masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu kesatuan menurut undang-undang, yang mempunyai arti sangat penting bagi tempat kejadian perkara, daluarsa, kekuatan hukum tetap dan penyertaan. Pidanaaan *Delictum* atau *Vorgezette Handeling* menggunakan *absorptie stelse*, yakni hanya dikenakan satu aturan pidana saja terberat saja, dan jika ancaman hukumannya berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.<sup>26</sup> Pengecualian dalam hal perbuatan yang tidak sejenis yang digolongkan sebagai perbuatan berlanjut yakni pemalsuan dan perusakan mata uang (pasal 64 ayat 2 KUHP) tetap memakai sistem absorpsi yakni melanggar Pasal 244 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan pasal 245

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Ishaq, *Op.cit.*, hlm 165

KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun maksimum pidananya ialah 15 tahun penjara.<sup>27</sup>

c. *Concursus Realis* atau *Meeraadsche Samenloop*

*Concursus Realis* atau *Meeraadsche Samenloop* terjadi ketika seseorang melakukan berbagai tindakan pidana yang masing-masing merupakan tindakan hukum tersendiri, dan semua tindakan tersebut diadili secara bersamaan.<sup>28</sup>

1. *Concursus Realis Homogenus*, Ini terjadi ketika seseorang melakukan dua atau lebih tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan munculnya dua atau lebih pelanggaran hukum yang sejenis.
2. *Concursus Realis Heterogenus*, Ini terjadi saat dilakukan dua atau lebih tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan munculnya dua atau lebih tindak pidana yang berbeda atau bervariasi. Klarifikasi *Concursus Realis* atau *Meeraadsche Samenloop* seperti disebutkan diatas dapat diamati pada Pasal 65, 66 dan 70 KUHP, yakni sebagai berikut:
  - a) Pasal 65 mengatur sanksi pidana terhadap situasi *Concursus Realis* atau *Meeraadsche Samenloop*, yaitu

---

<sup>27</sup> Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Op.cit.*, hlm 218.

<sup>28</sup> Ishaq, *Op.cit.*, hlm 165.

situasi di mana terdapat beberapa tindak kejahatan sejenis yang diancam pidana pokok, berbunyi sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan.
  2. Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi dijatuhkan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya. Pidanaaan *Concursus Realis* sesuai pasal ini menerapkan sistem absorpsi yang lebih tegas. Dalam sistem ini, yang diberlakukan adalah hukuman paling berat, namun dengan penambahan sepertiga dari maksimum hukuman terberat yang diatur.
- b) Pasal 66 Pasal ini menentukan *Concursus Realis* atau *meeraadche Samenloop* yang berupa perbarengan kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ishaq, *Op.cit.*, hlm 160.

<sup>30</sup> *Ibid.*

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- 2) Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. Pidanaaan *Concursus Realis*, sesuai dengan ketentuan ini, setiap tindak kejahatan dikenai ancaman hukuman, namun totalnya tidak boleh melebihi hukuman terberat yang ditambah sepertiga. Pendekatan ini umumnya dikenal dengan istilah stelsel kumulasi diperlunak.<sup>31</sup>
- c) Pasal 70 menguraikan mengenai tindakan seseorang yang melakukan sejumlah perbuatan yang melibatkan pelanggaran-pelanggaran tertentu atau mencakup kejahatan beserta pelanggarannya, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>32</sup>
  - 1) Jika ada perbarengan seperti yang dimaksud dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran,

---

<sup>31</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit.*, hlm 219

<sup>32</sup> Ishaq, *Loc.cit*

maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

- 2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan. Menurut pasal ini, *concursum realis* adalah penerapan hukuman sekaligus dari semua ancaman yang ada. Oleh karena itu, menggunakan sistem kumulasi. Namun, pada ayat (2), penerapan sistem kumulasi dibatasi hingga maksimal satu tahun empat bulan kurungan.<sup>33</sup> Jika terjadi pelanggaran kejahatan ringan, terutama yang diatur dalam pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379, dan 482, maka hukuman yang diberlakukan akan mengacu pada ketentuan pasal 70 KUHP, yang menggunakan sistem pengumpulan hukuman (kumulasi), namun dengan batasan maksimum hukuman penjara delapan bulan.<sup>34</sup> Selain itu, untuk *Concursum Realis* baik dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran yang diadili pada waktu yang sama, maka Pasal 71 KUHP diberlakukan dengan bunyi sebagai berikut: Jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan bersalah maka pidana terdahulu

---

<sup>33</sup> Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Op. cit.*, hlm 220.

<sup>34</sup> *Ibid.*

diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara yang diadili pada saat yang sama.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari frasa dalam hukum pidana Belanda yang disebut *Strafbaar Feit*, yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai hukuman dan pidana. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sementara itu, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Oleh karena itu, *Strafbaarfeit* merujuk pada peristiwa yang dapat dikenakan pidana, dan dalam bahasa asing disebut *delict*, yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana oleh pelakunya.<sup>35</sup>

Tindak Pidana juga dapat dijelaskan sebagai fondasi utama dalam memberlakukan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum, berdasarkan prinsip legalitas (*principle of legality*). Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikenai sanksi pidana jika telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin yaitu "*Nullum Delictum nulla poena*

---

<sup>35</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm 19.

*sine praevia lege poenali*, yang artinya “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.<sup>36</sup>

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang diartikannya sebagai tindakan yang dilarang oleh suatu norma hukum dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa pun yang melanggar norma tersebut. Di sisi lain, R. Tresna mengemukakan definisi mengenai peristiwa pidana, menyatakan bahwa itu adalah suatu tindakan di mana dilakukan proses penghukuman. Dan dapat di lihat bahwa rumusan itu tidak memasukan unsur-unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, sebagai berikut yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya Dosa pada orang yang berbuat. Yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Perbuatan itu harys berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya yang terdapat pada undang-undang. Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana, terdapat syarat yang telah mengenai diri pelaku seperti pada syarat ketiga. Dapat di lihat dari syarat yang di hubungkan dengan adanya orang yang berbuat tindak pidana.

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 53.

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja yang adalah sifat dilarang dengan pidana jika dilanggar, kemudian Moeljatno mengatakan perumusan tindak pidana hanya memuat 3 (tiga) yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum, perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana. Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi subjektif dari pembuat tindak pidana.<sup>37</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

KUHP sendiri telah mengklasifikasi tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab 1 Buku Kedua adalah kejahatan terhadap keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Moeljatno dalam Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (edisi revisi)*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, Edisi 1. Cetakan 11, 2020, hlm. 58

## 1. Delik Formil dan delik Materil<sup>39</sup>

- a. Delik formil adalah jenis pelanggaran hukum yang menitikberatkan pada tindakan yang dilarang. Tindakan yang melanggar hukum tersebut dianggap telah terjadi setelah melakukan perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pelanggaran hukum. Contohnya termasuk penghasutan (Pasal 169 KUHP), menyatakan kebencian, permusuhan umum, atau penghinaan terhadap satu atau lebih kelompok masyarakat di Indonesia di depan umum (Pasal 156 KUHP), penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP).
- b. Delik materil adalah jenis pelanggaran hukum yang memfokuskan pada hasil yang tidak diinginkan (atau dilarang). Delik ini dianggap selesai ketika hasil yang tidak diinginkan tersebut benar-benar terjadi. Jika belum terjadi, maka dapat dikategorikan sebagai percobaan. Contohnya adalah kasus pembakaran (diatur dalam Pasal 187 KUHP), penipuan (diatur dalam Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (diatur dalam Pasal 338 KUHP). Tidak selalu mudah untuk membedakan antara delik materil dan non-materil, seperti halnya dalam kasus yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

---

<sup>39</sup> Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm. 12

2. Delik *commissionis*, Delik *omissionis*<sup>40</sup>

- a. Delik *commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- b. Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3. Terbagi berdasarkan jenis kesalahan, ada dua jenis tindak pidana, yaitu dengan sengaja (*dolus*) dan tanpa sengaja (*culpa*). Tindak pidana dengan sengaja merujuk pada perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran atau memiliki unsur kesengajaan dalam rumusannya. Sementara itu, tindak pidana tidak disengaja mengacu pada perbuatan yang memiliki unsur culpa dalam rumusannya.<sup>41</sup>

4. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan jenis perbuatannya, yaitu antara tindak pidana positif atau yang juga disebut sebagai tindak pidana komisi, dan tindak pidana negatif atau yang juga dikenal sebagai tindak pidana omisi. Tindak pidana positif adalah tindakan yang melibatkan perbuatan aktif, yang artinya untuk terjadinya tindak pidana ini memerlukan gerakan fisik dari orang

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 56

yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan melakukan tindakan, seseorang melanggar larangan, dan tindakan ini dapat berupa perbuatan yang melanggar hukum baik dalam bentuk formal maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana yang bersifat aktif.

Tindak pidana pasif terbagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni merujuk kepada tindakan yang secara formal diatur atau tindakan yang inti dari pelanggaranannya terdiri dari tindakan pasif semata. Di sisi lain, tindak pidana pasif yang tidak murni mencakup tindakan pidana yang pada dasarnya bersifat positif, namun dapat dilakukan dengan tidak berbuat aktif atau mengabaikan terjadinya akibat terlarang akibat tindakan tersebut.<sup>42</sup>

5. Berdasarkan waktu terjadinya, tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam jangka waktu lama atau berlangsung lama. Kejahatan yang diatur sedemikian rupa sehingga terjadi dalam waktu seketika atau singkat disebut sebagai *aflopende delicten*. Di sisi lain, ada kejahatan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga setelah perbuatan dilakukan, kejahatan tersebut masih berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang dikenal sebagai *voordurende*

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 57

*delicten*. Jenis kejahatan ini dapat dianggap sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.<sup>43</sup>

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “Perbuatan Pidana” menjadi jelas yaitu suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.<sup>44</sup>

Tindak Pidana adalah singkatan dari istilah yang merujuk pada aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, yang kemudian orang tersebut disebut sebagai pelaku atau pihak yang melakukan tindakan tersebut. Antara pelaku dan aksinya, atau antara orang yang melakukan dan perbuatan yang terjadi, harus terdapat keterkaitan kejiwaan (psikologis) sehingga suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana terjadi. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dibenarkan oleh dasar-dasar atau alasan-alasan tertentu yang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 74

menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.<sup>45</sup>

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:<sup>46</sup>

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam pidana itu mencakup:<sup>47</sup>

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Unsur-unsur delik/tindak pidana sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Ada individu yang memiliki kapasitas untuk mempertanggung jawabkan setiap tindakannya;
- 2) Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku;
- 3) Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum;
- 4) Tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, dan pelanggarannya dapat mengakibatkan sanksi pidana;

---

<sup>45</sup> Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo, hlm. 61

<sup>46</sup> Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 43

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 44

<sup>48</sup> Takdir, *Op.Cit.*, hlm. 62

5) Faktor-faktor objektif lainnya seperti waktu, tempat, dan keadaan dapat mempengaruhi penilaian terhadap tindakan tersebut. Dilihat dari sudut waktu, tindakan masih dianggap dapat dikenai pidana (belum preskripsi); dari sudut tempat, tindakan harus terjadi di wilayah yang tunduk pada hukum pidana Indonesia; dan dari sudut keadaan, tindakan tersebut harus terjadi dalam situasi di mana perbuatan itu dianggap tercela dan merugikan atau membahayakan banyak orang.

Dari ke 5 unsur tersebut menurut Moeljatno dapat lagi di sederhanakan menjadi:<sup>49</sup>

- 1) Unsur-unsur subyektif meliputi unsur subyek dan tindakan yang salah, serta mencakup tanggung jawab pidana;
- 2) Mencakup karakteristik yang bertentangan dengan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan undang-undang bagi mereka yang melanggarnya, serta faktor-faktor objektif lainnya, termasuk unsur tindakan atau perilaku kriminal.

## **C. Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian Penipuan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penipuan ialah proses atau perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.<sup>50</sup> Penipuan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan oleh karena itu termasuk perbuatan yang dapat di kenai hukum pidana. Definisi penipuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penipuan banyak bentuknya, baik berupa ucapan yang bersifat menipu maupun berupa tindakan yang bertujuan untuk kepentingan orang lain. Menurut Mo. Anwar “pasal 378 KUHP mengatur delik penipuan dalam arti pokok (sempit). Di sisi lain pasal 379-395 KUHP juga mencakup tindak pidana lain yang bersifat menipu (curang) dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>51</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan adalah suatu perbuatan kriminal terhadap harta benda yang diatur dalam buku II KUHP dalam Bab XXV, mulai dari pasal 378 hingga pasal 395. Kejahatan penipuan yang esensial diatur dalam pasal 378 KUHP, yaitu sesuatu yang dimaksudkan sebagai tindak penipuan adalah “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

---

<sup>50</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>51</sup> Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara, “Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida”, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), Mei 2022, hlm. 446

maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lambat empat tahun”.<sup>52</sup>

Hingga saat ini, belum ada definisi resmi mengenai tindak pidana penipuan kecuali yang diatur dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP tidak berfungsi sebagai definisi tetapi lebih sebagai penentuan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dianggap sebagai penipuan dan pelakunya dapat dihukum. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 378 KUHP di atas, R. Sugandhi menyatakan bahwa pengertian penipuan adalah bahwa: “Terdapat suatu rangkaian rupa kebohongan yang satu untuk melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.<sup>53</sup>

Tindak pidana penipuan dapat terjadi jika pelaku diberi kesempatan untuk bertindak, bersama dengan korban yang tidak mengerti atau tidak siap dengan keputusan yang akan di ambil. Beberapa alasan yang melatarbelakangi proses terjadinya tindak pidana yang dapat dituntut antara lain: Korban tergiur dengan iming-iming pelaku tentang apa yang akan diterimanya; Korban tidak yakin tentang identitas pelaku atau bisnis yang dijalankan oleh pelaku. Dalam pelaksanaannya, pelaku membuat kesepakatan yang mengatakan dia akan memberikan

---

<sup>52</sup> P. L. Tobing, “Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI)”, Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), September 2022, hlm. 2954

<sup>53</sup> *Ibid.*

pengembalian yang sangat baik dalam isi perjanjian, akibatnya beberapa anggota merasa dirugikan oleh tawaran investasi.<sup>54</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) sejatinya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
  - a. Menggerakkan Orang lain;
  - b. Untuk menyerahkan suatu barang/benda;
  - c. Untuk memberi Hutang;
  - d. Untuk menghapus piutang
  - e. Dengan menggunakan daya dan Upaya seperti: Memakai nama atau; Martabat palsu; Dengan tipu muslihat dan; Rangkaian kebohongan
- 2) Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari:
  - a. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
  - b. Secara melawan hukum.

- Dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah menurut hukum.

---

<sup>54</sup> Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara, *Op.Cit*, hlm. 447

<sup>55</sup> Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (*Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions*)", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(1), Maret 2019, hlm. 38

Dengan maksud dalam konteks ini mengacu pada tujuan terdekat dari pelaku, yaitu keinginan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini merupakan tujuan utama dari tindakan pelaku yang dilakukan secara melanggar hukum. Jika pelaku masih membutuhkan tindakan tambahan untuk mencapai tujuan ini, maka maksud belum dapat dikatakan terpenuhi. Oleh karena itu, maksud tersebut harus berorientasi pada keuntungan yang bersifat melanggar hukum, dan pelaku harus menyadari bahwa tujuan keuntungan yang diinginkannya harus dicapai dengan cara yang melanggar hukum.<sup>56</sup>

- Dengan memanfaatkan satu atau lebih sarana untuk melakukan penipuan (seperti menggunakan nama palsu, reputasi palsu, situasi palsu, tipu daya, dan serangkaian kebohongan).

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara pelaku mempengaruhi orang lain untuk menyerahkan barang. Berikut adalah alat-alat pengaruh yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain:<sup>57</sup>

#### 1) Nama Palsu

Penggunaan nama palsu dalam situasi ini merujuk pada penggunaan nama yang berbeda dari nama asli, meskipun perbedaannya mungkin sangat kecil. Jika penipu menggunakan

---

<sup>56</sup> Nur Ikhsan Fiandy, 2012, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN. Mks)*", *Skripsi* Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 28-29

<sup>57</sup> *Ibid.*

nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya penipuan atau manipulasi dengan memutar balikkan kebenaran.

## 2) Tipu Muslihat

Tipu muslihat merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan dengan cara tertentu sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan pada kebenaran suatu hal di antara orang lain. Tipu muslihat ini tak hanya berupa kata-kata, melainkan juga dapat berupa tindakan atau perbuatan.

## 3. Martbat atau keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu terjadi ketika seseorang menyatakan bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu yang memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut.

## 4. Rangkaian kebohongan.

Beberapa kebohongan dianggap tidak memiliki kekuatan cukup untuk mempengaruhi atau memotivasi tindakan. Pendapat ini ditegaskan oleh Hoge Raad dalam Putusan pada tanggal 8 Maret 1926, yang menyatakan bahwa: "Suatu rangkaian kebohongan terjadi ketika kebohongan-kebohongan tersebut saling terkait sedemikian rupa sehingga satu kebohongan melengkapi kebohongan lainnya, menciptakan gambaran palsu seolah-olah itu

adalah kebenaran." Rangkaian kebohongan ini harus disampaikan secara teratur sehingga membentuk suatu narasi yang masuk akal dan benar. Dengan demikian, setiap kata yang diucapkan oleh satu orang akan menguatkan atau memvalidasi kata dari orang lain.

- 5) Mendorong seseorang untuk memberikan atau menerima barang, utang, atau menghapuskan utang merupakan tindakan yang melibatkan interaksi antara pendorong dan penyerahan barang. Dalam situasi ini, diperlukan hubungan sebab-akibat antara pendorong dan penyerahan barang.

## **D. Tindak Pidana Penggelapan**

### **1. Pengertian Penggelapan.**

Istilah penggelapan diambil dari arti *verduistering* dalam bahasa Belanda. Perkataan *verduistering* yang diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan arti luas (*Figurlijk*), bukan diartikan seperti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa pelaku menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari

haknya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.<sup>58</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggelapan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menggelapkan atau menyelewengkan barang secara tidak sah.<sup>59</sup> Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah tindak kejahatan yang hampir serupa dengan pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa dalam pencurian, barang yang dicuri belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambil, sementara dalam penggelapan, barang sudah berada di tangan pelaku tanpa melalui tindakan kejahatan. Terkadang, membedakan antara penggelapan dan pencurian bisa sulit, seperti dalam kasus dimana A menemukan uang di jalan dan mengambilnya. Jika saat mengambilnya A sudah bermaksud untuk memiliki uang tersebut, maka hal ini dianggap pencurian. Namun, jika saat itu pikiran A adalah mengambil untuk menyerahkannya kepada polisi dan benar-benar diserahkan, maka A tidak melakukan tindak pidana. Namun, jika sebelum sampai di kantor polisi muncul niat untuk memiliki uang tersebut dan digunakan untuk belanja, maka A melakukan tindakan penggelapan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 70

<sup>59</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 344

<sup>60</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 258.

Selanjutnya menurut Lamintang tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang, yang mana kepercayaan itu diperolehnya tanpa ada unsur melawan hukum.<sup>61</sup>

Penjelasan lebih lanjut oleh Lamintang bahwa tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan, karena Dengan menyebutkan tindakan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan, hal ini akan memudahkan setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan dapat dikenakan hukuman dalam ketentuan tersebut.<sup>62</sup>

Kemudian orang yang diberi kepercayaan menyimpan dan menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.<sup>63</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Tindakan pidana adalah tindakan yang bertentangan atau melanggar hukum yang telah diatur. Hukum yang mengatur ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks KUHP, penggelapan termasuk dalam kategori kejahatan. Penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP yaitu sebagai berikut “Barangsiapa dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

---

<sup>61</sup> P. A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus; Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1989), hlm. 95

<sup>62</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 57

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 60

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana dengan denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Untuk pelaku penggelapan, Pasal 372 KUHP mengancam dengan hukuman penjara maksimal selama 4 tahun. Pasal ini juga merupakan landasan hukum untuk kasus penggelapan.<sup>64</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari Buku II KUHP, dalam doktrin juga sering disebut sebagai tindak pidana *zaakbeschadiging* atau penggelapan. Karena mendapat pengaruh dari regulasi di *Code Penal* Prancis, seringkali orang menyebut tindak pidana ini sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak milik, atau yang juga disebut oleh Simons sebagai *misdriften tegen de eigendommen*. Dalam Undang-Undang pidana Jerman, para pembuatnya hanya melarang tindakan-tindakan *beschadigen* atau merusak, serta *zestoren* atau penghancuran. Sementara dalam KUHP yang berlaku, para pembuat Undang-Undang ternyata juga melarang tindakan-tindakan *onbryikbaar maken* atau membuat hingga tidak dapat digunakan, dan *wagmaken* atau menghilangkan, selain dari tindakan-tindakan *vernietigen* dan *beschadigen* yang berarti menggelapkan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Nurbaiti Syarif, "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan (*Law Enforcement In Handling Criminal Actions*)", Jurnal Keadilan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, 18(1), Februari 2020, hlm 34-35

<sup>65</sup> *Ibid.*

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Secara umum Unsur-unsur tindak pidana penggelapan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Unsur Objektif dan Unsur Subjektif. <sup>66</sup>

### 1. Unsur Objektif yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (*dader*)

seperti:

A. Pebuatan, baik dalam arti berbuat maupaun dalam arti tidak berbuat

B. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materil

C. Keadaan atau masalah-masalah berupa suatu keadaan yang dilarang atau diancam oleh Undang-Undang

### 2. Unsur Subjektif yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku

(*dader*) seperti:

A. Hal yang dapat di Pertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung jawab).

B. Kesalahan atau schuld berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab, dan persoalannya kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang tersebut memenuhi 3 (tiga) syarat:

---

<sup>66</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap harta benda*, Malang Media Nusa Creative, Malang, 2016, edisi 2, cetakan-3, hlm. 70

1. Keadaan Jiwa seseorang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang

#### **E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana *Concurcus Realis* Pada Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Motif Tambang Digital Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital sangat perlu menentukan kualifikasi terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yang paling tepat dikenakan terhadap tindak pidana tersebut. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan penegakan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital. Adapun ketentuan tersebut, yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan, dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan. Untuk menentukan kualifikasi tindak pidana tersebut, penulis akan menganalisis masing-masing pasal di atas

Pertama, penulis akan menganalisis mengenai ketentuan pasal dakwaan pertama dari jaksa penuntut umum, yakni Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan. Adapun ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut, penulis akan menguraikan satu persatu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, yakni:

#### 1. Barang siapa

Merupakan unsur pelaku atau subjek dalam tindak pidana yang berarti dapat siapa saja dan siapa pun dapat menjadi pelaku tindak pidana.

#### 2. Dengan sengaja

Yang berarti ialah orang yang menghendaki atau mengetahui apa yang ia lakukan.

#### 3. Melawan hukum

Yakni adalah perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam masyarakat,

#### 4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Yakni mengandung pengertian bahwa benda atau barang yang diambil harusnya benda atau barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya, jadi benda atau barang tersebut harus ada pemiliknya. Dan benda atau barang tersebut bukan benda atau barang yang diperoleh dari hasil kejahatan

Melihat dari penjelasan unsur pasal di atas, penulis berpandangan bahwa Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan delik formil karena dalam pasal ini hanya menguraikan mengenai perbuatan yang dilarang yaitu barang siapa dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya delik formil hanya menitikberatkan pada perbuatan bukan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Walaupun tanpa ada akibat yang ditimbulkan perbuatan tersebut telah dilanggar dan memenuhi unsur dari pasal ini, maka dapat dipidana.

Pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini yang telah diuraikan unsur-unsurnya sebagaimana diatas, perbuatan yang dilarang yakni dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Apabila dihubungkan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital, maka menurut penulis penggunaan pasal ini juga sudah tepat dikarenakan pasal ini memuat larangan kepada setiap orang dan tanpa terkecuali yang dengan sengaja melawan hukum memiliki

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang tersebut bukan dari hasil kejahatan.

Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan. Adapun bunyi dari pasal ini, yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut, penulis akan menguraikan satu persatu unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, yakni:

#### 1. Barang siapa

Merupakan unsur pelaku atau subjek dalam tindak pidana yang berarti dapat siapa saja dan siapa pun dapat menjadi pelaku tindak pidana.

#### 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Dapat diartikan yakni tujuan dari perbuatan pelaku ialah untuk mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Tujuan pelaku mendapatkan keuntungan tersebut haruslah bersifat melawan hukum

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Bunyi unsur ini dapat bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan pelaku, maka sudah cukup membuktikan kesalahannya. Sifat penipuan ini ditentukan oleh cara-cara sebagaimana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, misalnya:

- a. Nama palsu, yang dimaksud ini adalah nama yang berbeda dengan nama yang sebenarnya meski perbedaan itu tidak terlalu nampak.
- b. Martabat palsu, ialah jika seseorang memberikan pernyataan bahwa dirinya ada dalam keadaan dimana keadaan itu dapat memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- c. Tipu muslihat, ialah perbuatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan kepercayaan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.
- d. Rangkaian kebohongan, adalah sesuatu yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar.
- e. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus piutang, dapat dimaknai adanya upaya yang seseorang gunakan untuk menyesatkan orang lain,

sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat penggerak yang dimaksud ini harus menimbulkan dorongan dalam jiwa orang lain sehingga orang lain tersebut menyerahkan sesuatu barang dan sebagainya.

Pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan ini yang telah diuraikan unsur-unsurnya sebagaimana diatas, perbuatan yang dilarang yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara-cara yang telah dijelaskan di atas. Apabila dihubungkan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital, maka menurut penulis penggunaan pasal ini juga sudah tepat dikarenakan pasal ini memuat larangan kepada setiap orang dan tanpa terkecuali yang memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kualifikasi yang tepat terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital ialah Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan. Penulis berpendapat bahwasanya dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan motif tambang digital, penuntut umum dapat memakai dakwaan kombinasi yang disusun dengan kumulatif subsidair

yakni apabila seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana dan akan diajukan ke pengadilan bersama-sama.